

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Proses pengalihan piutang yang terjadi di BPRS Cabang Krian telah memenuhi unsur – unsur yang dimaksud pada Pasal 613 KUHPerdara. Pengalihan piutang dilakukan sebagai opsi penyelamatan pembiayaan oleh BPRS X Cabang Krian terhadap nasabah yang ingkar janji apabila upaya penagihan persuasif dan upaya litigasi melalui PA tidak berhasil. Pengalihan piutang antara BPRS X Cabang Krian (*cedent*) dengan PT. APS (*cessionaris*) telah memenuhi syarat formil sehingga berlaku mengikat dan telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis baik oleh *cedent* maupun *cessionaris*.
2. Konsekuensi hukum yang timbul akibat beralihnya piutang segala hak tagih yang berasal dari *cedent* akan berpindah kepada *cessionaris* dan karena *cessie* bukan perbuatan hukum yang berdiri sendiri maka perikatan sebelumnya yang terjadi antara BPRS X Cabang Krian dengan Debitur AAW tidak menjadi hapus melainkan menjadi alas hak (*rechstitel*) terjadinya *cessie*. Apabila di kemudian hari didapati Debitur AAW wanprestasi terhadap PT. APS dapat melakukan upaya hukum eksekusi jaminan *cessie* milik debitur sebagai bentuk pelunasan hutangnya. Pada pelaksanaan *cessie* di BPRS X Cabang Krian ditemukan faktor penghambat berupa ketidakcocokan harga penebusan piutang antara pihak bank dengan pembeli piutang, ditemukannya keadministrasian debitur yang tidak sesuai sehingga kreditur baru

enggan untuk melakukan penawaran atas aset debitur, dan adanya gugatan dari debitur yang merasa bahwa pengalihan piutang antara bank dengan kreditur baru merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak menandatangani debitur secara langsung pada saat pembuatan akta perjanjian pengalihan piutang.

#### 4.2 Saran

1. Ketidaktegasan pengaturan mengenai *cessie* pada KUHPerdara membuat adanya pihak yang merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya jaminan kepastian hukum bagi kreditur lama, kreditur baru, dan debitur. Perlu adanya peraturan khusus mengenai *cessie* khususnya pada bank syariah agar setelah terlaksananya pengalihan piutang semua pihak memiliki perlindungan hukum yang sama. Pihak yang berwenang seperti DSN, BI, dan OJK perlu mempertimbangkan kebaruan regulasi *cessie* di Indonesia.
2. Perlunya perbaikan administrasi nasabah oleh BPRS X Cabang Krian dengan diberlakukannya secara ketat prinsip *know your customer* agar bank dapat mendeteksi secara dini karakteristik nasabah sebelum akad pembiayaan dilakukan dan memberikan hubungan hukum antara bank dengan nasabah.